Abdurrauf Social Science
https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arsos
ISSN: XXXX-XXXX(p); xxxx-xxxx(e)
Vol. 1, No. 1, (2024), pp. 1-8,

Antara Adat dan Agama: Kajian Pantangan Menikah di Bulan Suro dalam Masyarakat Jawa di Gunung Meriah Aceh

Riska Jeni[1], Khairuddin[2*]

[1-2]STAI Syekh Abdur Rauf Singkil
Corresponding Author: khairuddinazka15@gmail.com

Article History
Submitted: 01-09-2024
Accepted 26 May 2024
Published: 01-09-2024

Keyword:
keyword one;
keyword two;
keyword three

Kata kunci:

Abstract

Getting married in the month of Suro has become a trend of conversation among the community, especially in the Pandan Sari community, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency. This research aims to find out what is the reason for the Pandan Sari community to taboo marriage in the month of Suro. This study uses field research in Pandan Sari village, data is collected through interviews and documentation. The results of the study show that the taboo of getting married in the month of Muharram/Suro in Kampong Panda Sari has generally never been done because the local community still believes that getting married in that month can bring disaster. They believe that marriage in the month of Muharram/Suro should be avoided for the sake of mutual safety, both for the family and the community in the village. As a result, marriages carried out in this month are believed to cause a rift in the household that will not last and even lead to destruction. This belief is especially embraced by the majority of Javanese who still listen to the advice of their parents in ancient times. According to the view of Islamic law, the taboo of marriage in the month of Muharram/Suro is actually permissible because in Islamic sharia there is no nash that stipulates a certain day, month, or year to carry out marriage, both from the Qur'an and Hadith. This depends on the beliefs of the community, and the majority of people in Kampong Panda Sari still believe and follow the words of their parents in the past not to get married in the month of Muharram/Suro because it is believed that it can cause disaster, namely domestic rifts and impermanence in marriage.

[Abstrak: Menikah di bulan suro menjadi tren pembicarangan dikalangan masyarakat terutama di masyarakat Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan mengetahu apa yang menjadi alasan masyarakat Pandan Sari terhadap pantangan menikah dibulan suro. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di kampong Pandan Sari, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pantangan menikah pada bulan Muharram/Suro di Kampong Panda Sari pada umumnya belum pernah dilakukan karena masyarakat setempat masih meyakini bahwa menikah pada bulan tersebut dapat membawa musibah. Mereka percaya bahwa pernikahan di bulan Muharram/Suro sebaiknya dihindari demi keselamatan bersama, baik bagi keluarga maupun masyarakat di kampong tersebut. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan pada bulan ini diyakini dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang tidak akan langgeng dan bahkan berujung pada kehancuran. Keyakinan ini khususnya dianut oleh mayoritas orang Jawa yang masih mendengarkan nasihat dari orang tua zaman dahulu. Menurut pandangan hukum Islam, pantangan menikah pada bulan Muharram/Suro sebenarnya boleh dilakukan karena dalam syariat Islam tidak ada nash yang menetapkan hari, bulan, atau tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini tergantung pada keyakinan masyarakat, dan mayoritas masyarakat di Kampong Panda

Sari masih mempercayai dan mengikuti perkataan orang tua zaman dahulu agar tidak menikah pada bulan Muharram/Suro karena diyakini dapat mengakibatkan malapetaka, yaitu keretakan rumah tangga dan ketidaklanggengan dalam pernikahan

Copyright© 2024 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

The Satu "*suro*" (muharram) menurut kalender jawa didasarkan pada peredaran bulan. Malam satu "*suro*" dimulai dari terbenam matahari pada hari terakhir bulan terakhir kalender jawa 30 (tiga puluh) sampai terbitnya matahari pada hari pertama bulan pertama tahun berikutnya 1 (satu) suro. Bulan "*suro*" (muharram) adalah bulan yang mulia terutama malam 1 (satu) suro Masyarakat banyak menggunakan malam tersebut untuk terikatan, mencari berkah dari Allah SWT.

Istilah "*suro*" artinya sebutan bagi bulan muharram dalam warga jawa. Istilah tersebut sebenarnya dari kata "*asyura*" pada bahasa arab yang berarti sepuluh, yakni tanggal 10 (sepuluh) bulan muharram. Tanggal 10 (sepuluh) bulan muharram bagi umat Islam memiliki arti yang sangat penting sebab pada tanggal 10 (sepuluh) muharram banyak terjadi peristiwa akbar dan bersejarah bagi umat Islam. Oleh sebab itu, umat Islam Indonesia khususnya jawa utamanya tanggal tersebut akhirnya menjadi populer dibanding nama bulan muharram itu sendiri yang lebih populernya merupakan "*asyura*" dan dalam lidah jawa "*suro*". jadilah istilah "*suro*" menjadi khazanah Islam dan jawa asli menjadi nama bulan pertama kalender Islam dan jawa.

Selain itu, Istilah "*Suro*" juga memiliki arti penting 10 (sepuluh) hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam dan Jawa. Dimana dari 29 (dua puluh Sembilan) atau 30 (tiga puluh) hari bulan Muharram yang dianggap paling "*keramat*" adalah 10 (sepuluh) hari pertama atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan), saat itu dilaksanakan acara "*kenduri bubur Suro*". Namun mengenai kekeramatan bulan Suro bagi masyarakat Islam dan Jawa lebih disebabkan oleh kesakralan bulan itu sendiri.

Dalam Q.S At-Taubah ayat 36 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةًۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah diwaktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan bulan muharram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyirikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."[1]

[1] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: CV.Asy Asyifa, 2018

Selain itu, Bulan muharram berasal dari 4 (empat) bulan yang dimuliakan oleh orang arab dan Islam. Di bulan tersebut umat Islam dianjurkan untuk lebih meningkatkan keimanan beribadah dalam kebaikan. Tidak hanya orang arab yang memandang mulia dan sakralnya bulan muharram orang jawa demikian bahkan orang jawa mempunyai pandangan yang lebih dibandingkan dengan orang arab. Bulan muharram bagi orang jawa sangat penting sebab warga jawa dan masyarakat Kampong Panda Sari khususnya tidak ada yang berani melakukan hajatan khususnya pernikahan. Mereka beranggapan bahwa barang siapa yang melakukan hajatan atau pernikahan dibulan muharram maka akan mendapatkan musibah, pernikahannya tidak akan langgeng.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mizar selaku Janang (ketua adat) adat beliau berkata bahwa alasan masyarakat Kampong Panda Sari tidak ada yang berani melaksanakan hajatnya dibulan muharram karena diyakini sebagai bulan yang mengakibatkan musibah. Sebab ajaran itu berasal dari para leluhur serta sesepuh Kampong Panda Sari yang sampai saat ini masih diyakini dan dianggap oleh masyarakat Panda Sari. Bagi masyarakat Islam dan jawa sendiri khususnya masyarakat Kampong Panda Sari menikah dibulan muharram itu kalau bisa harus dihindari begitu yang dikatakan oleh bapak Mizar, Sebab bulan ini dipercaya sebagai bulan pantangan sehingga jangan sampai dilanggar untuk menggelar hajatan apalagi perkawinan pada bulan ini. Jika pantangan ini dilanggar masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka yang sudah terlanjur menyakini bahwa menikah pada bulan muharram atau dikenal dengan bulan "*suro*" adalah sebuah pantangan yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Secara fakta memang hampir 99% (Sembilan puluh Sembilan) persen masyarakat Kampong Panda Sari ini beragama Islam yang permanen menjalankan syariat agama Islam dan mempercayai ajaran dan budaya nenek moyang yang dianggap menggunakan Islam dan jawa.

Selaku Janang (ketua adat) bapak Mizar berkata perihal terkait pernikahan pada bulan muharram yaitu istiadat itu ada yang sesuai dengan Islam dan ada yang tidak. Sesungguhnya pernikahan dibulan muharram itu merupakan pantangan, kepercayaan serta keyakinan. Kepercayaan yang sudah terlanjur diyakini dan menjadi adat istiadat di Kampong Panda Sari.[2]

Selanjutnya, bapak Ponikin selaku tokoh agama (Imam) di Kampong Panda Sari mengatakan bahwa, Perkawinan yang dilakukan pada bulan muharram/suro merupakan pantangan dan menjadi suatu kepercayaan setiap mayarakat tentang bulan tersebut khususnya masyarakat Kampong Panda Sari. Sebaiknya dihindari perkawinan pada bulan muharram. Oleh karena itu, Bahwa pantangan menikah dan mengadakan hajatan dibulan muharram telah dipercaya dilakukan dan dijaga oleh masyarakat Panda Sari secara terus menerus sehingga menjadi tradisi serta adat yang berlaku di Kampong tersebut.[3]

Dilihat dari pandangan hukum Islam sebenarnya budaya jawa dengan budaya Islam merupakan tradisi yang berbentuk asimilasi. Didasari bahwa aspek yang dominan adalah budaya sebagai gugus masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya dipandang sebagai budaya keagamaan, bukan sebagai ajaran inti agama itu sendiri sehingga jika dilaksanakan maka tidak mengapa. Sebaliknya jika sebagian muslim tidak melaksanakan juga tidak mengapa karena bukan bagian normatif dari agama. intinya selama adat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak

[2] Mizar, wawancara dengan Janang (ketua adat) Kampong Panda Sari, 10 Desember 2023.
[3] Ponikin, wawancara dengan tokoh agama (Imam) Kampong Panda Sari, 10 Desember 2023.

membatalkan hal yang wajib maka hal itu boleh dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pemaknaan yang disepakati. Dengan hal ini, pernikahan pada bulan muharram/suro itu tidak boleh dilakukan, khususnya pada masyarakat jawa. perkawinan dibulan muharram/suro ialah merupakan pantangan yang sebisa mungkin tidak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk alasan menikah pada bulan muharram/suro merupakan pantangan bagi adat jawa serta agar mengetahui akibat bagi yang melaksanakan perkawinan pada bulan tersebut.

Metode

Penelitian ini dilihat dari segi jenisnya adalah penelitian kualitatif, Jika dilihat dari sisi tempatnya adalah bentuk penelitian lapangan. Karena penelitian ini berupaya menjelaskan pantangan kenapa menikah pada bulan muharram/suro pada adat jawa yang khususnya masyarakat yang ada di Kampong Panda Sari Gunung Meriah.

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu primer dan sekunder. Yang dimaksud primer disini data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud sekunder data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber lain sebagai tambahan informasi yaitu buku, jurnal dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kampong Panda Sari Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Kampong Panda Sari Merupakan salah satu Kampong yang ada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Kampong Panda Sari memiliki Luas wilayah yaitu 3.800 (Tiga Ribu Delapan Ratus) ha. Rata-rata masyarakatnya orang jawa, mata pencaharian masyarakat Kampong Panda Sari yaitu kelapa sawit yang memiliki luas tanah masing-masing 2 (dua) ha. Serta terdapat beberapa wirausaha yang bergerak dibidang perdagangan, PNS dan buruh bangunan.[4]

Kampong Panda Sari merupakan Kampong yang terletak tidak jauh dari pusat Kampong Rimo yang berada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi Kampong Panda Sari merupakan jalur lintas perbatasan antara Kampong Sidorejo, Sukamakmur, Socfin, dan Astra. Bisa dikatakan menjadi lokasi yang cukup strategis. Kampong Panda Sari merupakan Kampong dengan ekonominya yang terbilang cukup maju karena masyarakat Kampong Panda Sari rata-rata petani kelapa sawit dan aktif juga dalam berkebun. Kondisi Kampong Panda Sari terbilang nyaman untuk ditempati meskipun Kampong Panda Sari terletak ditengah Kampong-Kampong lainnya.

Selain itu, hubungan antar sesama masyarakat Kampong Panda Sari terjalin cukup kuat. Sebagaimana mahkluk sosial lainnya yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan masyarakat lainnya, Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat Kampong Panda Sari secara umum adalah masyarakat berhubungan langsung dengan alam, hal ini berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat Kampong Panda Sari yaitu petani kelapa sawit.

Dilihat dari dari Lingkungan sekitar yang ada di Kampong Panda Sari yang memiliki suasana Kampong yang tenang menandakan kedamaian dan keharmonisan masyarakatnya. Keharmonisan itu

[4] Firmansyah Reza,, and Khairuddin Khairuddin. "Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial." Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 1 (2024): 1-10.

ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang cukup tinggi dengan cara saling tolong menolong antar sesama masyarakat. Hal ini tercermin dalam sikap ikhlas saling membantu antar sesama seperti masyarakat yang tertimpa musibah baik bantuan berupa tenaga maupun berupa materi. Kepedulian sosial itu terwujud berdasarkan rasa saling membutuhkan satu sama lain seperti halnya membantu membuat selametan hajatan pernikahan, membantu mendirikan rumah, maupun yang bersifat dari pemerintah setempat seperti halnya perbaikan masjid, gotong royong membersihkan kampong dan sebagainya.

Pantangan Serta Akibat Menikah Pada bulan Muharram/Suro Pada Adat Jawa

Menurut bapak Ponikin selaku tokoh agama (Imam) bahwasannya dia sendiri masih meyakini adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang terlebih dahulu. Bahwa menikah pada bulan muharram harus dihindari tidak boleh dilakukan sama sekali jika dilakukan maka akan terjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga baik itu pertengkaran bahkan berujung pada gagalnya kehidupan rumah tangga.

Menurut bapak Misno selaku kepala Kampong Panda Sari bahwasannya dia sendiri mengatakan menikah dibulan apa saja itu boleh dilakukan bagi masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali adat istiadat pada orang jawa sebaliknya jika seseorang itu sudah mengetahui asal usul adat istiadat tersebut segera dihindari jika dilakukan akan mendatangkan musibah yaitu keretakan pada rumah tangga.

Menurut mbah Katem selaku masyarakat Kampong Panda Sari bahwasannya dia sendiri masih meyakini adat istiadat yang sudah ada pada nenek moyang terlebih dahulu. Dalam orang jawa pantang melaksanakan pernikahan dalam setahun dua kali contoh kakak adek menikah pada bulan yang berbeda pada tahun yang sama itu tidak boleh dilakukan. Intinya pada adat jawa pantang melakukan pernikahan pada bulan muharram/suro sebab akan berakibat keretakan pada rumah tangga.

Menurut bapak Mizar selaku Janang (ketua adat) bahwasannya dia sendiri masih menyakini adat istiadat yang ada pada sejak dahulu/sejak nenek moyang. Sebaiknya dijauhi/dihindari demi keselamatan bersama baik keluarganya bahkan masyarakat yang ada di Kampong tersebut. Akibatnya terjadi pada keutuhan rumah tangga tidak akan langgeng bahkan berbuah kehancuran hal tersebut khusus pada mayoritas orang jawa.

Menurut mbah Ratem selaku masyarakat Kampong Panda Sari, pantang bagi adat jawa melaksanakan pernikahan pada bulan muharram (suro) sebab akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga, sang mempelai bahkan masyarakat Kampong tersebut. Rumah tangga yang dibangun tidak akan langgeng bahkan berujung pada kematian. Adat dan tradisi yang sudah dipegang sejak dulu nenek moyang serta leluhur dijaga dan diyakini khususnya masyarakat adat jawa. Karena Jaman dulu anak-anak selalu mendengarkan perkataan orang tua yang lebih tua dari mereka bahkan sampai saat ini dibilang "jangan ya jangan" begitulah istilah katanya, Intinya melarang demi kebaikan bersama.[5]

Menurut mbah Suminah masyarakat Kampong Panda Sari beliau mengatakan pantang bagi adat jawa melaksanakan pernikahan pada bulan muharram (suro) sebab beliau masih menyakininya. Dihindari sebisa mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti berujung pada keretakan rumah tangga bagi sang mempelai.[6]

[5] Ratem, wawancara, dengan masyarakat Kampong Panda Sari, Selasa 29 Agustus 2023
[6] Suminah, wawncara dengan masyarakat Kampong Panda Sari, 29 Agustus 2023

Menurut ibuk Rina masyarakat Kampong Panda Sari beliau mengatakan sebagai anak harus mengikuti nasehat orang tua, suatu tradisi harus dijaga dengan baik dan diyakini bahwa setiap tindakan yang diambil pasti ada resikonya oleh sebab itu pantang bagi adat jawa melaksanakan pernikahan pada bulan muharram (suro) khususnya bagi mayoritas adat jawa.[7]

Dari beberapa sampel yang penulis lakukan dengan metode wawancara dengan masyarakat Kampong Panda Sari khususnya mayoritas adat jawa pantang melakukan pernikahan pada bulan muharram (suro) karena suatu adat dan tradisi harus dijaga dan diyakini bahwa jika dilanggar akan mendatangakan malapetaka bagi keluarga, kedua mempelai, dan masyarakat Kampong tersebut, Sebisa mungkin harus dihindari demi keselamatan bersama.

Pandangan Hukum Islam Menikah Pada Bulan Muharram/Suro

Pada dasarnya, memang tidak dijumpai dalam ajaran Islam adat jawa yang dilaksanakan pada bulan muharram (suro) berupa pantangan menikah dibulan muharram (suro), karena Islam menganjurkan apabila sudah ada kemauan dalam diri setiap individu serta ingin menyempurnakan separuh agama silahkan lakukan pernikahan agar tidak menimbulkan dosa. Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan ibadah yang disyariatkan didalam Islam dalam hal ini berlaku kaidah bahwa selama adat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan hal yang wajib maka hal itu boleh dilaksanakan sesuai tata aturan dan pemaknaan yang disepakati. Bahkan, dalam ilmu ushul figh terdapat sebuah kaidah yang mengatakan: sesuatu yang dijadikan sebagai 'urf (adat yang sahih, benar) kedudukannya seperti sesuatu yang dijadikan sebagai syarat dan Sesuatu yang diterapkan dengan berdasarkan *'urf*, kedudukannya setara seperti sesuatu yang ditetapkan dengan berdasarkan nash[8]

Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jawa dibulan muharram (suro) tersebut adalah sebuah ketentuan adat dan budaya yang boleh dilakukan dengan tetap mengingat makna dan nilainya sebagaimana pemaknaannya tersebut. Niat (kehendak hati untuk melakukan sesuatu yang diiringi oleh perbuatan) mengkuti prosesi adat tidak boleh bergeser kearah keyakinan yang melenceng dari makna dan nilai tersebut serta menuju kearah yang dilarang oleh agama Islam. Niat menjadi penting untuk menentukan nilai dari amalan yang dilakukannya. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: "Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dinikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang dituju." [9]

Faktor lain yang harus diperhitungkan dalam kerangka menyikapi budaya yang masuk menjadi bagian agama adalah adanya kaidah bahwa suatu budaya dan tradisi yang sudah mengakar dan diterima

[7] Rina, wawancara dengan masyarakat Kampong Panda Sari, Selasa 29 Agustus 2023
[8] Yahya, I. *Adat-Adat Jawa Dalam Bulan-Bulan Islam Adakah Pertentangan?.* Cet.I. Solo: Inti Medina, 2009.
[9] An-Nawawi, I, *Hadist Arba'in An-Nawawi.* Cet.I. terj. Ahmad Syaikhu. Jakarta: DARUL HAQ, 2013

secara mayoritas dalam suatu kelompok muslim, maka hal tersebut dapat menajadikan justifikasi perumusan hukum fiqih. Karena hukum fiqih merupakan produk yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Oleh karena itulah, para ulama merumuskan berbagai kaidah ushul fiqih sebagai perangkat untuk merumuskan hukum fiqih yang baru jika memang diperlukan. [10]

Bunyi klausal ushul fiqih yang dimaksud adalah: " Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum". Adat yang dimaksud adalah *'adat jama'iyyah*, yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih dalam bentuk *'adat fardliyah*, atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh personal orang, maka tidak bisa dipandang sebagai sumber suatu ketetapan hukum.

Oleh sebagian kaum muslim, adat sering diidentikkan dengan *'urf*. *'urf* sendiri maknanya adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Hanya saja *'urf* mengarah kepada "kesepakatan tradisi" sekelompok orang atau mayoritas, tidak bisa terjadi karena personal. Sehingga *'urf* adalah adat koleltif, atau merupakan salah satu bentuk dari *'adat jama'iyyah.*

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Islam dalam banyak ajarannya bersikap sangat kooperatif menyikapi fenomena kebudayaan. Adat istiadat sebagai sebuah proses dialektik-sosial dan kreatifitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi, atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proposional.

Hanya saja perlu ditegaskan, bahwa sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, melainkan "sekadar permanen" untuk melegitimasi hukum-hukum syariat, dan dengan syarat tradisi yang baik menurut perspektif syariat universal, dan tidak bertentangan secara diametral dengan nash-nash keagamaan yang tekstual.

Dalam hal ini, juga perlu dipertimbangkan adanya sebuah hadis Marfu' riwayat Abdullah bin Mas'ud melalui Sanad Abu Daud, yang menjadi dasar dari kaidah diatas.

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah. Dan apa yang diamggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah." (H.R. Abdullah bin Mas'ud).

Secara eksplisit, hadis tersebut melandaskan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada suatu persoalan bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut dipandang juga bernilai positif di sisi Allah. Oleh karenanya, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud diatas tidaklah bertentangan

[10] Zakirun Pohan, Muhd Farabi Dinata, Asmuddin Asmuddin, and Khairuddin Khairuddin. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil." *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 51-78.

dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pembuat undang-undang syariat. Memang didalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Qur'an maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari yang di syariatkan dalam pernikahan, dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apauntuk melaksanakan pernikahan, untuk hal-hal yang seperti ini diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang mempunyai hajat yang akanmelaksanakan pernikahan.

"*Al-'urf*" (adat) dan kebiasan yang telah populer di tengah-tengah masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menentukan batasan dan rincianperkara tersebut. Di lihat dari keabsahan *urf* terbagi menjadi dua yaitu : a)"*Urf al-sahih*" yaitu kebiasaan yang di jalankan oleh manusia tidak bertentangan dengan dalil syara atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis). b)"*Urf al-fasid*" yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapbertentangan dengan dalil syara.[11]

"*Urf*" yang dapat dijadikan suatu dalil untuk menentukan suatu hukum syara' yang ada di masyarakat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

1. "*Urf*" yang dilaksanakan dalam menentukan suatu hukum harus "*urf*" yangtidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah
2. "*Urf*" sifatnya harus umum
3. "*Urf*" yang dibuat untuk menetapkan suatu hukum harus yang sudah berlaku.
4. "*Urf*" harus bernilai manfaat.

Jika dilihat dari pemaparan diatas tradisi pantangan melaksanakan perkawinan di bulan Muharram termasuk "*Urf al-fasid*" karena kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat panda sari Bertentangan dengandalil syara' karena dalam hukum Syara' perkawinan boleh dilaksanakan waktu kapan pun tidak ada waktu yang dilarang.

Meskipun demikian sebagian besar masyarakat Kampong Panda Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tetap tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Hal itu terjadi karena adat istiadat serta kepercayaan yang sudah turun temurun dari jaman dahulu menjadikan masyakat tidak ada yang berani melaksanakan pernikahan pada tersebut.

Dengan demikian, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyikapi dan mengapresiasi suatu tradisi atau adat, yang dimana Islam ikut berada di dalamnya secara positif dan bijaksana (Sholikhin, 2010).

Kesimpulan

Pantangan menikah pada bulan Muharram/suro di Kampong Pandan Sari, Pada umumnya belum pernah terjadi/di lakukan sebab mereka masih menyakini bahwa menikah pada bulan muharram/suro dapat mengakibatkan musibah Sebaiknya dijauhi/dihindari demi keselamatan bersama baik keluarganya bahkan masyarakat yang ada di Kampong tersebut. Akibatnya akan terjadi pada keretakan rumah tangga yang tidak akan pernah langgeng bahkan berbuah kehancuran hal tersebut khusus pada mayoritas orang jawa yang masih memakai atau mendengarkan nasehat orang tua zaman dulu.

[11] Amiruddin Syariffudin,*Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2018

Menurut pandangan hukum Islam pantangan perkawinan pada bulan Muharram/suro itu boleh dilakukan Karena Dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan, dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadis. Hal tersebut tergantung pada keyakinanan masyarakat dan hampir 99% (Sembilan puluh Sembilan) persen masyarakat yang ada di Kampong Pandan Sari masih menyakini dan mempercayai serta mengikuti perkataan orang tua zaman dulu agar tidak melakukan pernikan pada bulan muharram/suro karena dapat mengakibat malapetaka yaitu keretakan pada rumah tangga serta tidak akan pernah langgeng dalam pernikahan.

Daftar Pustaka

An-Nawawi, I. *Hadist Arba'in An-Nawawi.* Cet.I. terj. Ahmad Syaikhu. Jakarta: DARUL HAQ, 2013

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: CV.Asy Asyifa, 2018

Katem, wawancara dengan masyarakat Kampong Panda Sari, 22 Agustus 2023

Lusi, Samuel & Arnold Nggili, Ricky. *Asyiknya Penelitian Tindakan Kelas Panduan Praktis dengan Pendekatan Ilmiah untuk Melakukan Transformasi Pembelajaran.* Yogyakarta: ANDI, 2013.

Misno, wawancara dengan Kepala Kampong Panda Sari, 22 Agustus, 2023.

Mizar, wawancara dengan Janang (ketua adat) Kampong Panda Sari, 10 Desember, 2023.

Pohan, Zakirun, Muhd Farabi Dinata, Asmuddin Asmuddin, and Khairuddin Khairuddin. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil." Abdurrauf Law and Sharia 1, no. 1 (2024): 51-78.Ponikin (2023), wawancara dengan tokoh agama (Imam) Kampong Panda Sari, 10 Desember.

Ratem, wawancara, dengan masyarakat Kampong Panda Sari, Selasa 29 Agustus, 2023.

Reza, Firmansyah, and Khairuddin Khairuddin. "Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 1-10

Rina, wawancara dengan masyarakat Kampong Panda Sari, Selasa 29 Agustus, 2023

Sholikhin, M, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Cet.1. Yogyakarta: Narasi, 2010

Suminah, wawncara dengan masyarakat Kampong Panda Sari, 29 Agustus, 2023

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2014.

Syariffudin, A. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2018.

Yahya, I. *Adat-Adat Jawa Dalam Bulan-Bulan Islam Adakah Pertentangan?.* Cet.I. Solo: Inti Medina, 2009.